

BAB III

PENGUMPULAN DAN PENGOLONGAN DATA

3.1. DATA SEKUNDER

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi :

1. Peraturan perundang-undangan

a) Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPdt)

1. Perjanjian

- Menurut pasal 1313 KUHPerdata perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Utang-piutang

- Pasal 1754 pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula

3. Jaminan

- Pasal 1131 segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.

b) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan

- Pasal 1 angka 11 menyebutkan ; “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

c) Peraturan menteri koordinator 11 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat

- Pasal 3 butir (1) huruf a tentang usaha mikro, kecil, dan menengah;
- Pasal 15 butir (1) huruf a diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap individu

d) Peraturan menteri keuangan nomor 180/pmk.05/2017

- Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2017 Kredit usaha rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

2. Profil bank PT. Artha Graha Internasional, Tbk

a. Kantor Pusat

PT. bank artga graham internasional, Tbk. Berkedudukan di Jakarta selatan, semula didirikan dengan nama PT. inter-pasific financial corporation berdasarkan akta no. 12 tanggal 7 september 1973, dibuat dihadapan BAGIJO, S.H., pengganti dari Eliza Pondaag, S.H., notaris di jakarta, dengan ruang lingkup usaha sebagai lembaga keuangan bukan bank, dan akta tersebut telah disahkan oleh menteri kehakiman republic Indonesia dengan surat keputusan no. Y.A.5/2/12 tanggal 3 januari 1975, serta telah diumumkan dalam berita negara republic Indonesia no. 6 tanggal 21 januari 1975 tambahan no. 47.

PT. bank artha graha internasional, tbk. Merupakan suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha sebagai bank

umum, dan sebagai bank pada umumnya melakukan kegiatan antara lain:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b) Memberikan kredit.
- c) Menerbitkan surat pengakuan berhutang.
- d) Melaksanakan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
- e) Melaksanakan kegiatan treasury, antara lain menetapkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain atau meminjamkan dana kepada bank lain dan sebagainya.
- f) Melakukan kegiatan perbankan lainnya sebagaimana yang diumumkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. bank artha graham internasional, tbk. Berkantor pusat di Jakarta, dan memiliki 35 kantor cabang, 44 kantor cabang pembantu, 17 kantor kas, 12 payment point, dan 106 ATM serta didukung 6.209 jaringan ATM ALTO dan 45.902 jaringan ATM Prima.

b. Kantor cabang kupang

PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk cabang kupang

Nama Perusahaan	PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk
Nama Bank	Bank Artha Graha
Kode	037
Nama Kantor Cabang	Kantor Cabang Kupang-NTT
Status Kantor	Kacab
Alamat	Jl. Mohammad Hatta No. 54, Fontein, Nusa Tenggara Timur - Kota Kupang
Kode Pos	85112
Telp	0380-831-868

sumber : <https://alamatbank.data lengkap.com>

c. Visi – misi PT. bank artha graha internasional, tbk

Visi

Menjadi bank terbaik pilihan masyarakat yang dikagumi stakeholders.

Misi

1. Memberikan pelayanan prima pada masyarakat menjadi salah satu kunci sukses kami.
2. Memberikana solusi keuangan yang komprehensif dan inovatif sesuai kebutuhan pasar.
3. Mengembangkan human capital.

4. Menciptakan manfaat yang optimal bagi stakeholders.
5. Menjadi good corporate citizen yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan.¹

3.2. DATA PRIMER

A. Wawancara terhadap responden berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan bagi debitur di PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Unit Kupang

1. Wawancara dengan Kepala cabang PT. bank artha graha internasional, TBK unit kupang tanggal 24 september 2019

- a. Proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR) yang dilakukan melalui perjanjian kredit tanpa jaminan di PT. Bank Artha Graha Internasional, TBK Unit Kupang

Menurut kepala bidang penkreditan PT bank artha graha internasional, TBK unit kupang ada beberapa prosedur dan juga persyaratan-persyaratan yang harus diketahui guna memperoleh kredit usaha rakyat adalah berikut:

a) Tahap Permohonan Kredit

1) Syarat dan ketentuan pinjaman KUR mikro

- a) Pinjaman modal usaha dan investasi bagi UMKM memiliki nominal 25.000.00

¹ www.artha-graha.com

- b) Menyertakan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP), fotocopy kartu keluarga (KK), dan surat izin usaha.
 - c) Bukti pembukuan usaha (laporan keuangan) selama 6 bulan terakhir (operasional)
 - d) Menyertakan dokumen lain diperlukan.
- 2) Tahap pengajuan berkas

a) Persyaratan umum

Syarat umum yang wajib dipenuhi antara lain harus merupakan warga negara indonesia dan berumur 21 tahun. Selain itu juga harus memiliki pekerjaan dan pendatan setiap bulannya.

b) Syarat dokumen

- 1) Mengisi aplikasi permohonan kredit tanpa agunan bank artha graha
- 2) Fotocopy kartu identitas berupa KTP dan pas foto berykuran 4x6
- 3) Menyerahkan fotocopy kartu keluarga (KK)
- 4) Fotocopy surat nikah bagi yang sudah menikah.

Dari syarat-syarat yang di jelaskan diatas dalam pelaksanakan teknis dilapangan semua dijalankan oleh koperasi satria harapan timor yang disini sebagai mitra bank dalam menjalankan kredit usaha rakyat (KUR).

- b. Pengaturan hak dan kewajiban yang dimiliki kreditur dan debitur atas perjanjian pemberian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan

Atas lahirnya perjanjian kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan, maka secara otomatis lahir pula hubungan hukum antara keduanya, yaitu nasabah debitur dan pihak bank sebagai kreditur. Hubungan hukum pada perjanjian itu mengawali adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berada satu sama lainnya.

- a. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kreditur (PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Unit Kupang)

- 1. Hak yang dimiliki oleh kreditur (PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Unit Kupang)

Hak-hak yang dimiliki oleh pihak kreditur disini ditulis oleh penulis berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala bidang penkreditan bank artha graha, dimana pihak kreditur berhak menerima pengembalian kredit yang disalurkan kepada debitur, baik dalam bentuk lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila debitur lalai dalam artian menunggak lebih dari 3 (tiga) bulan, maka pihak kreditur dapat meminta konfirmasi melalui pendekatan personal secara langsung kepada pihak debitur.

2. Kewajiban yang dimiliki oleh kreditur

PT. bank artha graha internasional, tbk unit kupang sebagai kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah diperjanjikan sebelumnya sebagai pinjaman kreditur usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan.

b. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh debitur

1. Hak yang dimiliki debitur

Pihak debitur berhak menerima sejumlah uang pinjaman dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Jumlah uang pinjaman yang diberikan berdasarkan pada tingkat kelancaran usaha yang dijalankan oleh debitur.

2. Kewajiban yang dimiliki debitur

Pihak debitur berkewajiban untuk mengembalikan seluruh pinjaman kredit yang telah dipinjamkan disertai dengan bunga yang telah ditentukan oleh pemerintah.

2. Wawancara dengan kepala bagian penkreditan bank PT. bank artha graha internasional, TBK unit kupang tanggal 21 oktober 2019

- 1) Penyaluran KUR yang dijalankan PT. Bank Artha Graha Internasional, TBK unit kupang ini berkerja sama dengan Koperasi Satria Harapan Timor sebagai mitra dalam mensosialisasikan KUR dan mengumpulkan berkas dan survey kepada masyarakat yang mengajukan permohonan.

2) Tahap penyeleksian berkas, dimana di tahap ini kepala bank AGI unit kupang menjelaskan bahwa dalam tahap penyeleksian berkas ini syarat-syarat atau berkas-berkas yang diajukan pemohon/calon nama akan diperiksa secara administrasi mengenai identitas pemohon/calon nasabah adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

a) Mengenai Nama, TTL, Nomor Induk, dan Alamat dimana ada perbedaan huruf atau angka yang tidak sama antara KK dan KTP maka pihak bank akan mengembalikan berkas pemohon/calon nasabah dengan berpesan mengembalikan berkas untuk dilengkapi surat keterangan dari desa/kelurahan.

b) Tahap penyeleksian BI dimana di tahap ini data pemohon/calon nasabah akan di periksa atau istilah bank BI cek in sampai di titik ini pemohon/calon debitur berkasnya akan dilihat dari utang atau sudah pernah melakukan kredit di bank lain. Maka dengan sendirinya pemohon/calon debitur bisa katakan tidak dibolehkan menerima kredit.

c) Tahap pencairan/penerimaan dana kur pada umumnya KUR untuk UMKM itu semua dengan standar rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) perorang namun di PT. bank artha graha internasional, TBK unit kupang mempunyai kebijakan dalam mencairkan bank hanya mencairkan 15.000.000 (lima belas juta

rupiah) sedang 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tetap di bank dengan maksud dan pertimbangan 5.000.000 (lima juta rupiah) di potong untuk angsuran nasabah ke bank selama 6 (enam) bulan. Jadi pada saat pencairan nasabah membayar angsurannya itu pada bulan ke 7 (tujuh) dan rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lagi itu tetap dalam buku tabungan nasabah sebagai simpanan nasabah apabila nasabah sudah selesai menyetor habis uang pinjaman tersebut maka nasabah berhak mengambil simpanan rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) beserta bungannya.

3. Wawancara dengan ketua Koperasi Satria Harapan Timor bapak Hukman Reni tanggal 23 oktober 2019

Bapak hukman menjelaskan bahwa dalam mensosialisasikan KUR ke masyarakat, koperasi sudah menetapkan anggota koperasi di setiap kabupaten ada beberapa kabupaten yang ada petugasnya 1 orang saja dan ada juga kabupaten yang petugas lebih dari 1 orang. Dalam menjalankan tugas para setiap anggota koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Anggota koperasi melakukan sosialisasi dengan masyarakat,
- b. Mengumpulkan berkas-berkas yang diajukan masyarakat,
- c. Anggota koperasi melakukan pengimputan data lalu di kirim ke bank,

d. Bank melakukan verifikasi BI chek in, apabila terdapat ineditas bersangkutan bermasalah (black list/daftar hitam) maka dengan sendiri yang bersangkutan tidak lolos verifikasi BI chek in. bagi pemohon yang berkasnya tidak bermasalah maka anggota koperasi akan melakukan survey kepada calon penerima KUR dengan melihat usaha calon nasabah.

4. Wawancara dengan Nasabah tanggal 25 oktober 2019

1. Nasabah atas nama carlos fraga adalah salah satu nasabah yang beralamat di desa manusak, kec. Kupang timur, kab. Kupang, NTT. Yang telah menerima KUR (kredit usaha rakyat) untuk mengembangkan usahanya yaitu usaha pertanian dimana di bidang ini bapak carlos ini menanam (bawang merah, bawang putih, tomat, cabe dan beberapa jenis tanaman lainnya). Ia mengaku KUR ini sangat membantu usahanya dengan menambah modalnya dan ia juga bilang untuk mendapatkan dana KUR ini persyaratan yang dibutuhkan juga sederhana hanya (KK, KTP, Surat keterangan nikah dan SKU).
2. Nasabah atas nama ibu natalina pinto juga salah satu penerima KUR (kredit usaha rakyat) dengan usaha ternak (babi) dimana ibu natalina ini mengaku bahwa dana KUR yang diterima sangat membantu usahanya dan mengenai pengembalian/angsuran tidak terlalu banyak.